

# ATURAN UNDANG- UNDANG MD3 AKAN JADI PASAL KARET

Sejumlah akademikus dan pakar hukum berencana menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA — Sejumlah akademikus dan pakar hukum akan mengajukan uji materi terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3). Menurut mereka, sejumlah pasal dalam undang-undang itu melanggar konstitusi dan dapat mengkriminalkan masyarakat yang mengkritik DPR.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, mengatakan lembaganya akan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Tapi tunggu ada nomor (undang-undangnya) dulu," kata dia saat dihubungi *Tempo*, kemarin.

Pada Senin lalu, DPR menegahkan perubahan Undang-Undang MD3. Menurut Hifdzil, sejumlah pasal dalam perubahan undang-undang tersebut berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 122, misalnya, menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan ke-

hormatan DPR dan anggotanya. Bahkan Pasal 73 menyebutkan DPR berhak memanggil paksa hingga melakukan penyanderaan melalui kepolisian. "DPR merasa tak bisa dikritik. Padahal, penyelenggara negara tak bisa menutup diri dari kritik," ujar dia.

DPR juga memasukkan pasal yang memperkuat imunitas anggota Dewan terhadap hukum. Pasal 245 menyebutkan pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Selain Pukat UGM, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bakal menggugat perubahan undang-undang itu. "Kami siapkan gugatan karena revisi undang-undang ini hanya memasukkan kepentingan DPR," kata peneliti Formappi, Lucius Karus. Direktur Pelaksana The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Abraham Todo Napitupulu, menyatakan hal senada. "Ini prioritas. Kami akan gugat konstitusionalitasnya," katanya.

Juru bicara Forum Guru Besar Antikorupsi, Asep Sae-

SIKAP HAKIM MK JADI KENDALA PENGAJUAN GUGATAN HALAMAN 4

fuddin, mengatakan beleid kontroversial itu bakal menjadi pasal karet karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Akibatnya, "Siapa pun bisa jadi korban," kata Rektor Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Adapun Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, mengatakan perubahan UU MD3 itu hanya bertujuan melindungi kelemahan DPR dari kritik masyarakat. "Ini reaksi temporal dari DPR yang kerap dikritik. Mereka

membuat aturan tidak berpikir untuk jangkapanjang," katanya. Pakar hukum tata negara, Refly Harun, juga mendukung rencana pengajuan gugatan ke MK. "Saya siap menjadi ahli."

Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah jika dikatakan UU MD3 tak sesuai dengan konstitusi. "Yang tak puas dapat mengajukan keberatan ke MK," ujarnya. Sedangkan Presiden Joko Widodo tidak bersedia berkomentar. "Nanti, ya," ujarnya.



## DPR KEBIRI KEBEBASAN BERPENDAPAT

Sejumlah kalangan mempersoalkan isi perubahan Undang-Undang MD3. Sejumlah pasal dianggap melanggar konstitusi. Berikut ini pendapat mereka:



PAKAR HUKUM TATA  
NEGARA UNIVERSITAS  
ANDALAS,  
**KHAIRUL FAHMI**

"Undang-Undang MD3 melanggar konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR hanyalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bukan ikut-ikutan menegakkan hukum."



PAKAR HUKUM  
UNIVERSITAS  
AIRLANGGA,  
**HERLAMBANG  
PERDANA  
WIRATRAMAN**

"Undang-Undang MD3 bakal menimbulkan masalah dan mengebiri hak masyarakat sipil untuk mengkritik DPR."



PAKAR HUKUM TATA  
NEGARA UNIVERSITAS  
GADJAH MADA,  
**OCE MADRIL**

"Disahkannya Undang-Undang MD3 membuka ruang kriminalisasi model baru. Kami sayangkan DPR tidak lagi menghargai kebebasan berpendapat."



DIREKTUR PUSAT STUDI  
KONSTITUSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS  
ANDALAS, **FERI ANSARI**

"Jika DPR memperkuat dirinya menjadi *over powers*, dengan menyelidiki siapa saja serta memidanakan siapa saja, itu artinya di luar batasan yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945."



PENGAMAT POLITIK  
UNIVERSITAS  
PARAMADINA,  
**ARIF SUSANTO**

"Ini membuat (DPR) semakin jauh dari jangkauan umum dan suara kritis publik."